

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan ketujuh dalam RUPS Tahunan PT Eratex Djaja Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan membagi dividen tunai untuk Tahun Buku 2022 sebesar USD 1,000,000 didistribusikan kepada semua pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dan menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada tanggal 3 Juli 2023 untuk konversi Rupiah (USD 1 = Rp.15,000) atau setara dengan Rp.15,000,000,000 yang kemudian akan didistribusikan dalam bentuk Dividen Tunai kepada 1.286.539.792 saham, atau Rp.11,66 per saham kepada pemegang saham yang berhak atasnya.

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pasar Reguler dan Negosiasi <ul style="list-style-type: none">Cum DividendEx Dividend	10 Juli 2023 11 Juli 2023
2.	Pasar Tunai <ul style="list-style-type: none">Cum DividendEx Dividend	12 Juli 2023 13 Juli 2023
3.	Recording Date	12 Juli 2023
4.	Payment of Cash Divident	2 Agustus 2023

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 12 Juli 2023 (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan setelah menerima informasai rekening lengkapnya dari Para Pemegang Saham tersebut.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajak akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tertanggal 21 November 2018 serta menyampaikan salinan digital (soft copy) atas dokumen bukti rekam atas tanda terima DGT/SKD yang telah



diunggah ke laman DJP atas WPLN kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian dokumen tersebut. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Juli 2023
Direksi Perseroan